

No. : 1/10/23/04/012

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

- | | | |
|-------------------|---|---------------|
| 1. Nama | : | MI SUKAHURIP |
| 2. Alamat : Jalan | : | KP. SUKAHURIP |
| Desa | : | GUNUNGSARI |
| Kecamatan | : | INDIHIANG |
| Kab./Kota | : | TASIKMALAYA |
| Propinsi | : | JAWA BARAT |
| 3. Didirikan pada | : | TAHUN 1966 |
| 4. Oleh | : | PERORANGAN |

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 5-2-1981

u/n Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam
KANTOR Propinsi Jawa Barat, *h*



H. M. Samsuddin
NIP. 150008369